



**SALINAN**

**KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KELIR  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)  
DESA KELIR KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2026**

**KEPALA DESA KELIR,**

**Menimbang :** Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Desa dan Rekening Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020;

6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
8. Peraturan Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.
9. Peraturan Desa Nomor Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kelir Kecamatan Kalipuro, Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KELIR KECAMATAN KALIPURO TENTANG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DESA KELIR KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Sdr. MOH. INDRA FAJAR AULIA, S.Tr.P Jabatan Kepala Desa Kelir sebagai PKPKD Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban melaksanakan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterima oleh Desa dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta melaporkan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kelir

Tanggal : 22 Januari 2026

KEPALA DESA KELIR

TTD

**MOH. INDRA FAJAR AULIA, S.Tr.P**